

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *Idarah*. *Idarah* diambil dari kata *adardasy-Sya'i* Perkataan '*adartabihi* juga dapat didasarkan pada *adl-dauran*. Pengamat bahasa menilai pengambilan kata yang kedua yaitu '*adartabihi* itu lebih tepat, karena *management* (Inggris) sepadan dengan kata *tadbir*, *idarah*, *siyasah*, dan *qiyadah* dalam Bahasa Arab. Dari terma-terma di dalam Al Quran hanya ditemui terma *tadbir* dalam berbagai derivasinya. *Tadbir* adalah bentuk masdar dari kata kerja *dabbura*, *yudabbiru*, *tadbiran* yang berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan.¹

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *management*, yang memiliki arti "seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai

¹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (UPP AMP YKPN Yogyakarta, 2005), h.14

dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.²

Menurut Gallati, risiko didefinisikan sebagai “*a condition in wich there exist an exposure to adversity*” sedangkan menurut Bessis, risiko didefinisikan sebagai “*risk are uncertainties resulting in adverse variations of probability or in loses*”. Berdasarkan “book level I” *Global Association Risk Profesional* (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko), risiko didefinisikan sebagai “*chance of a bad outcome*”, maksudnya ialah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.³

Sedangkan manajemen risiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.⁴

Di sisi lain manajemen risiko diartikan sebagai cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko, mengidentifikasi manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen dan

²http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen#Fungsi_manajemen, hari Jumat, 06 Juni 2014, 14.30

³Ferry N. Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks kesepakatan Basel dan PBI*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006), cet. 1, h. 7

⁴Taswan, *op. cit.* h. 296

organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dalam *corporate plan*.⁵

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan system yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan dan risiko harus terukur agar bisa diterima obyektif oleh pihak-pihak berkepentingan.

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan, antara lain:

1. Perencanaan berarti bahwa manajer memikirkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. Berbagai kegiatan ini biasanya didasarkan pada berbagai metode rencana atau logika, bukan hanya atas dasar dugaan atau firasat.
2. Pengorganisasian berarti bahwa para manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia dan material organisasi.
3. Pengarahan berarti bahwa para manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi para bawahan.
4. Pengawasan berarti para manajer berupaya untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuan-tujuannya.⁶

⁵Ferry N. Idroes dan Sugiarto, *op. cit.* 14

⁶T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta, BPFE, 1986), eds. 2, h. 9

Dengan memperhatikan pengertian manajemen risiko tersebut, maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu tindakan (1) mengidentifikasi risiko-risiko inheren secara terencana dan terukur dan mempersiapkan berbagai pendekatan untuk (2) mengendalikan agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Secara terinci proses manajemen risiko adalah :

- a) Identifikasi risiko dan toleransinya
- b) Pengukuran risiko dan penilaiannya
- c) Pemantauan dan pelaporan risiko
- d) Pengendalian risiko
- e) Penyesuaian dan peyelarasan

Untuk menjalankan proses manajemen risiko yang baik, perlu berpegang pada prinsip :

- 1) Ada transparansi yang artinya seluruh potensi risiko harus dipaparkan secara terbuka, sebab risiko yang disembunyikan akan membawa bencana dikemudian hari.
- 2) Bahwa *assessment* harus tepat yang berarti harus ada konsep, metodologi, alat dan teknik yang tepat.
- 3) Informasi harus berkualitas dan tepat waktu.
- 4) Perlu diversifikasi risiko. Risiko terkonsentrasi pada satu aktivitas tertentu sangat membahayakan bank.

5) Harus pada independensi dalam hubungannya dengan unit-unit organisasi untuk mengelola risiko.

6) Disiplin dan implementasi *internal control*.⁷

1. Tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut :⁸

- a) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator
- b) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *Unacceptable*
- c) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *Uncontrolled*
- d) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko
- e) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko

2. Manfaat dari penerapan manajemen risiko yang baik, diantaranya :

- a) Menjamin pencapaian tujuan
- b) Memperkecil kemungkinan bangkrut
- c) Meningkatkan keuntungan perusahaan
- d) Memberi keamanan perusahaan

3. Proses manajemen risiko⁹

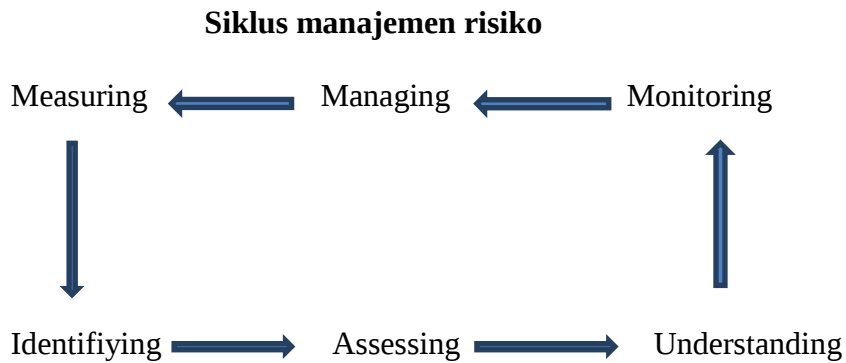
Agar bisa menerapkan manajemen risiko, pertama bank syariah harus tepat mengenal, memahami dan mengidentifikasi risiko, baik yang sudah ada (*inherent risk*) maupun yang timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut bank syariah perlu melakukan

⁷Taswan, *op. cit.* h. 296

⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 225

⁹Ibid, h. 226

pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses ini berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle*.



Gambar 1.1

Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap :
 - a. Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional
 - b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha
2. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan :
 - a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko
 - b. Penyempurnaan terhadap system pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material
3. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan :
 - a. Evaluasi terhadap eksposur risiko

- b. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan system informasi manajemen risiko yang bersifat material
- 4. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank
- 4. Jenis-jenis Risiko

Adapun jenis risiko yang wajib dikelola bank syariah dalam PBI No.13/23/2011 tahun 2011 :

1) Risiko Kredit

Risiko kredit diartikan sebagai risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya atau risiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu *counterparty* akan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasure*, investasi dan pembiayaan perdagangan yang mencatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

2) Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko yang muncul yang disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut yaitu perubahan harga *option*. Risiko pasar antara lain terdapat pada

aktivitas fungsional bank seperti kegiatan *treasure* dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

4) Risiko Operasional

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Risiko operasional melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan perkreditan, *treasure*, investasi, operasional, dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan, dan instrumen utang, teknologi sistem informasi, sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.

5) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh

adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pegikatan agunan yang tidak sempurna.

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

7) Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.

9) Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

10) Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit loss sharing*.

Joel Bessis menyatakan manajemen risiko kredit mencakup dua hal yaitu risiko proses putusan kredit, sebelum putusan dibuat sampai menindak lanjuti komitmen kredit ditambah risiko pemantauan dan proses laporan. Selanjutnya diperlukan pengukuran dari risiko kredit antara lain menggunakan: *limit systems* and *credit screening*, *risk quality*, and *ratings* serta *credit enchancement*.¹⁰

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia dinyatakan bahwa proses manajemen risiko bank sekurang-kurangnya mencakup pendekatan pengukuran dan penilaian risiko, struktur limit dan pedoman serta parameter pengelolaan risiko, sistem informasi manajemen dan pelaporannya, serta evaluasi dan kaji ulang manajemen. Bank perlu melakukan manajemen terhadap risiko kredit yang melekat yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, memonitor, mengontrol risiko kredit, serta memastikan modal yang tersedia cukup dan dapat diperoleh kompensasi yang sesuai atas risiko yang timbul.¹¹

Dalam bank islam manajemen risiko mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional karena adanya risiko-risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank islam dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana mengukur (*how to measure*), melainkan apa yang

¹⁰Zaenul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta : Pustaka Alfabet, 2007), h. 61

¹¹Veitzhal Rivai, M.B.A, dkk, *Commercial Management: manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed. 1-2, h. 549

dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko, antisipasi risiko dan memonitoring risiko.¹²

**Perbandingan Proses Manajemen Risiko Operasional
antara Bank Islam dengan Bank Konvensional**

	Bank Konvensional	Bank Syari'ah
Identifikasi risiko	<i>General Banking Risk</i>	<i>General Banking Risk</i>
		<i>Syariah Spesific Risk</i>
Penilaian risiko	Penilaian risiko	Penilaian risiko
Antisipasi risiko	Antisipasi risiko	<i>General BankingResponse</i>
		<i>Syariah BankingResponse</i>
Monitoring Risiko	Monitoring Risiko	<i>General Banking Activities</i>
		<i>Syariah Specifict Activities</i>

Gambar 1.2

Bank Syari'ah tidak menghadapi risiko bunga, walaupun dalam lingkungan dimana berlaku *dual banking* sistem, meningkatnya tingkat suku bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya

¹²Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 256

risiko *likuiditas*. Akibatnya banyak nasabah yang menarik dana dari bank konvensional dan berpindah ke bank syari'ah.¹³

Penyebab utama dari risiko ini adalah penilaian pembiayaan yang kurang jeli dan kurangnya antisipasi terhadap kemungkinan risiko usaha yang akan dibiayai. Risiko-risiko pembiayaan dapat ditekan dengan cara memberikan batas wewenang keputusan memberikan pembiayaan kepada nasabah. Risiko pembiayaan akan lebih tampak apabila keadaan perekonomian sedang *booming* yang akan mengakibatkan turunnya penjualan barang produksi dan akibatnya para pengusaha kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya.

B. Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah dari Sisi pandang Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko untuk Bank Umum merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan. Keseriusan tersebut lebih dipetegas lagi dengan dikeluarnya Peraturan Bank Indonesia No. 7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat tertinggi untuk memiliki sertifikasi manajemen risiko yang sesuai dengan tingkat jabatannya.

Kemudian seiring berkembangnya Bank Syari'ah serta semakin kompleksnya kebutuhan akan manajemen risiko Bank Syari'ah yang relatif berbeda dengan Bank Konvensional, akhirnya pada bulan November 2011

¹³Zaenul Arifin, *op. cit.*, h.64

Bank Indonesia resmi mengeluarkan peraturan tentang penerapan manajemen risiko yaitu diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.¹⁴

Hal tersebut merupakan keseriusan Bank Indonesia dalam memberikan regulasi kepada bank syariah sehingga dirasa penting untuk mengeluarkan peraturan terpisah mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank syariah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 peraturan yang berlaku bagi bank umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perbankan dibangun dengan suatu pembatasan *liability* atau kewajiban
 - b. Perbankan dibangun dibawah wewenang hukum perusahaan
 - c. Perbankan dibangun dibawah hukum yang berkenaan dengan korporasi
 - d. Cabang-cabang dari bank asing
1. Ruang Lingkup Manajemen Risiko Perbankan Syariah menurut Peraturan Bank Islam No. 13/23/PBI/2011

Dewan direksi dari tiap bank syariah mempunyai tugas dan menetapkan bahwa risiko perbankan dalam menjalankan bisnis diatur dalam suatu tata cara yang efektif. Dalam melaksanakan tugas tersebut membutuhkan :¹⁵

¹⁴Lihat penjelasan umum Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011

¹⁵Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011, pasal 2 tentang ruang lingkup manajemen risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

- a) Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi, dan oleh personil manajemen risiko yang terkait yang dipilih oleh bank
- b) Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk risiko yang dilaksanakan oleh bank
- c) Penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko
- d) Penetapan dari struktur informasi manajemen yang serasi dalam mendukung manajemen terhadap risiko
- e) Penetapan dari struktur pengawasan internal untuk mengukur risiko

2. Menetapkan Struktur Manajemen Risiko bagi Bank Syari'ah

Direksi dan manajemen bank syari'ah, merupakan orang yang secara resmi bertanggungjawab untuk menerapkan suatu kebijakan manajemen risiko yang seefektif pada bank syari'ah yang dipimpinnya. Agar pelaksanaan tugas yang diembannya yang dilaksanakan dengan baik maka direksi harus menetapkan :

- a) Sasaran dan kebijakan-kebijakan dari bank
- b) Kompleksitas dari bisnis yang dikelolanya
- c) Serta kemampuan bank untuk mengukur bisnisnya

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 secara tersirat Bank Indonesia mengharapkan sebuah bank yang mempunyai kompleksitas tinggi dalam pelaksanaan operasional bisnisnya. Seperti memiliki transaksi obligasi, nilai tukar, pembiayaan agar mempunyai suatu struktur manajemen risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan

sebuah bank yang hanya mempunyai kegiatan usaha dalam bentuk tabungan secara operasional yang relative sederhana seperti pinjaman, pembiayaan, dan simpanan.

3. Pengawasan Aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011

Tanggung jawab utama dari dewan komisaris, dan direksi adalah untuk menetapkan jenis risiko yang perlu dikelola di dalam unit manajemen risiko berdasarkan kompleksitas bisnisnya.

Dewan direksi dan dewan komisaris selanjutnya harus menentukan bagaimana cara mengalokasikan otoritas dan tanggung jawab atas manajemen risiko di dalam direksi dan manajemen. Wewenang dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi meliputi:¹⁶

- a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
- b) Melaksanakan tanggung jawab kepada manajemen untuk melaksanakan kebijakan manajemen risiko
- c) Memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan wewenang dan tanggung jawab yang diemban oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris bersifat makro dan jangka panjang. Pelaksanaan harian dari wewenang dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris didelegasikan kepada manajemen bank mulai dari setingkat dibawah dewan direksi.

¹⁶Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011, BAB III tentang Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Wewenang dan tanggung jawab dari manajemen harus meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Produksi dan penggambaran kebijakan dan strategi manajemen risiko bank
- b) Menerapkan kebijakan manajemen risiko dan mengelolanya didalam koridor , *risk appetite* yang telah disetujui
- c) Menentukan transaksi yang memerlukan persetujuan manajemen risiko yang lebih senior (dewan direksi dan dewan komisaris)
- d) Mengembangkan kultur faham risiko kepada seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) bank
- e) Mengembangkan ketrampilan manajemen risiko semua karyawan terkait
- f) Memastikan operasional yang independen antara manajemen risiko dengan manajemen bisnis
- g) Meninjau secara berkala keakuratan pengukuran risiko, keakuratan dan kelengkapan informasi dan kelayakan bisnis
- h) Perhitungan laporan

4. Prosedur Kebijakan Mengukur Serta Menetapkan Limit Risiko Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011

Kebijakan manajemen risiko harus berisi suatu penilaian risiko yang berhubungan dengan masing-masing produk dan transaksi. Penilaian tersebut meliputi :¹⁷

- a) Suatu metode yang tepat untuk mengukur risiko
- b) Informasi relevan diperlukan untuk menilai risiko (diambil dari sistem informasi manajemen risiko)
- c) Penetapan limit untuk total nilai risiko yang merupakan besaran risiko yang bersedia ditanggung oleh bank
- d) Proses penilaian risiko dengan sistem peringkat
- e) Suatu penilaian scenario terburuk untuk risiko tertentu
- f) Memastikan semua risiko mengikuti proses pengawasan

Dewan direksi harus bisa menciptakan proses untuk menetapkan besaran risiko dari bank yang meliputi proses penentuan limit risiko yang sesuai. Penentuan limit risiko meliputi :

- a) Pendelegasian wewenang yang jelas secara tertulis untuk memastikan tanggung jawab individu
- b) Limit keseluruhan dan limit berdasarkan periode tertentu
- c) Dokumentasi menyeluruh harus dibuat untuk menguatkan proses penilaian risiko

¹⁷Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011, BAB IV, pasal 10 dan 11 tentang Penetapan Limit Risiko

5. Proses Identifikasi Penerapan, Pemantauan, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi faktor-faktor risiko biasanya dilaksanakan oleh unit manajemen risiko yang berkoordinasi dengan bagian trading. Sebagai tambahan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko, unit manajemen risiko akan mencari sumber independen tersebut adalah untuk memastikan bahwa revolusi dari posisi proses ditentukan secara bebas dari para pialang.

Proses analisis risiko harus mengidentifikasi semua karakteristik dari bank, biasanya dimulai dengan rincian dari jenis usaha yang dilakukan seperti terhadap risiko yang terkait dengan setiap produk dan aktifitas bisnis bank.

Hal ini akan melibatkan rincian dari faktor-faktor risiko dan mempertimbangkan risiko sebagai risiko yang berdasarkan produk dan bisnis, maka pengukuran dari risiko harus:¹⁸

- a) Diproduksi dengan periode waktu (mana yang relevan)
- b) Menyatakan sumber dari data yang digunakan
- c) Memiliki kemampuan untuk menunjukkan setiap perubahan yang terjadi pada profil risiko bank

Proses pemantauan risiko harus mengevaluasi semua eksposur risiko dan membuat suatu pelaporan yang mencerminkan setiap perubahan pada profil risiko bank. Sistem informasi harus mampu melaporkan :

- a) Semua eksposur

¹⁸Lihat Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011

- b) Eksposur yang sesungguhnya dibandingkan dengan limit yang disetujui
- c) Hasil yang nyata yang berhubungan dengan risiko yang diambil seperti seberapa besar kerugian yang telah terjadi dibandingkan dengan tingkat target kerugian *risk appetite*.

6. Sistem Pengawasan Internal

Proses manajemen risiko harus menciptakan suatu struktur yang dapat mengatur berbagai risiko dan mempertimbangkan sebagai suatu ancaman yang potensial bagi keanjutan usaha bank. Sistem pengawasan internal harus mampu mengidentifikasi kegagalan dalam pengendalian dan setiap penyimpangan dari dokumen, prosedur dan proses bank. Sistem pengawasan internal harus :

- a) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern bank
- b) Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu
- c) Efektifitas dan efesiensi dalam kegiatan operasional
- d) Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi bank secara menyeluruh

C. Pengertian Musyarakah

Secara bahasa *Musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga

²¹Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Op. cit., h. 9

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَانفَعُونَ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَانفَعُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَانفَعُونَ

Artinya : *dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)²². (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS.An-Nisa':12)*

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَانفَعُونَ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَانفَعُونَ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَانفَعُونَ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَانفَعُونَ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَانفَعُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَانفَعُونَ

Artinya :*Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun*

²²Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. As-Shaad:24)

Kedua ayat diatas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An Nisa' :12, perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surat Shaad : 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

b. Al Hadits

قال : إن الله تعالى يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخُنْ أحدهما صاحبه , فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya*”. (HR. Abu Dawud no.2936 dalam kitab al-Buyu dan Hakim)

Hadits Qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menunjang tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

c. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al Mughni* telah berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global maupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.²³

2. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di BPRS Asad Alif di Sukorejo

Mekanisme umum permohonan Pembiayaan *Musyarakah* merupakan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan petunjuk tindakan-

²³Muhammad Syafi'I Antonio, *op. cit.*, h. 91

tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan nasabah sampai dengan lunasnya suatu pembiayaan yang diberikan oleh BPR Syari'ah Asad Alif.

Dalam akad *musyarakah* ini ada beberapa prosedur yang harus ditekankan agar tidak terjadi berbagai macam risiko yang lebih besar karena seperti kita ketahui bahwa banyak bank syari'ah yang tidak menggunakan akad *musyarakah* tersebut karena beranggapan bahwa pembiayaan dengan akad *musyarakah* terdapat banyak risiko yang harus dihadapi.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Mekanisme Pembiayaan Musyarakah, adapun kebijakan pembiayaan yang menjadi ketentuan di BPR Syari'ah Asad Alif bagi nasabah dalam memenuhi persyaratan antara lain:²⁴

- a. Dewasa, sehat jasmani dan rohani
- b. Memiliki rekening tabungan
- c. Memiliki usaha/pekerjaan yang halal dan alokasi jelas
- d. Pengajuan untuk mitra dilakukan secara langsung atas nama suami, kecuali janda/ditinggal merantau, maka harus dilengkapi surat keterangan dari instansi pemerintah setempat
- e. Harus melengkapi persyaratan yang ditentukan BPR Syari'ah Asad Alif

²⁴ Wawancara dengan Bapak Azmi Munif Direktur BPRS Asad Alif pada tanggal 9 Mei 2013

- f. Pembiayaan sama dengan atau lebih dari Rp 1,000,000,- harus disertai dengan jaminan
 - g. Harus melalui prosedur standar (pengajuan permohonan pembiayaan, survei, analisis, rapat komite) dan BPR Syari'ah Asad Alif berhak menolak pengajuan pembiayaan yang tidak memenuhi prosedur standar tersebut. Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun untuk angsuran bulanan, dan 4 tahun diperuntukkan angsuran jatuh tempo (3, 6, dan 12 bulan)
 - h. Apabila mitra meninggal dunia, maka tanggung jawab pembiayaan akan beralih kepada ahli waris sesuai dengan yang tertulis dalam akad.
3. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Musyarakah di BPRS Asad Alif Sukorejo²⁵

1) Prosedur Pembiayaan

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah yang harus dilakukan melalui proses penelitian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajiban sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati. Apabila ada suatu hal kemudian menyebabkan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, maka bank telah diberi

²⁵Ibid

kuasa terhadap jaminan sebagai jalan keluarnya. Adapun prosedur pemberian pembiayaan musyarakah yang ditetapkan oleh BPRS Asad Alif antara lain:

- a) Nasabah datang mengajukan surat permohonan pembiayaan musyarakah yang akan diterima oleh *customer service* atau *account officer*
- b) Petugas akan melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Nasabah diminta untuk memaparkan analisa usaha yang ditawarkan kepada bank seperti jenis usaha, resiko, serta hasil usaha tersebut yang nantinya akan dilakukan setelah mendapatkan dana dari bank. Bank haruslah cermat dalam mendengarkan dan memahami pemaparan usaha yang akan dilakukan oleh nasabah tersebut, apakah usaha yang dia tawarkan itu memenuhi prospek dan layak atau tidak untuk didanai oleh bank.
- c) Bagi nasabah yang layak, bagian pembiayaan akan bertanya lebih rinci dan akan dimintai untuk melengkai persyaratan yang telah ditentukan. Bank akan melakukan penyelidikan dan analisis terhadap calon nasabah dan akan membuat laporan dari proses yang dilakukan
- d) Hasil penyelidikan dan analisis akan diserahkan pada Direktur untuk diambil keputusan dengan mekanisme komite

- e) Setelah permohonan disetujui, kemudian bank akan membicarakan kesepakatan dengan nasabah mengenai bagi hasil yang akan diterima oleh bank dari pembiayaan tersebut
- f) Dari kesepakatan tersebut akan dibuat perjanjian tertulis antara bank dengan calon nasabah atas pembiayaan musyarakah yang dilaksanakan dan pihak bank akan meminta nasabah untuk menandatangani slip pembayaran administrasi kemudian akan dicatat oleh bagian pembiayaan, bagian keuangan akan mencatat dan mengarsip sebagai dokumen

D. Pengelolaan Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah di BPRS Asad Alif Sukorejo

Mengingat bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha bank serta bahwa karakteristik produk dan jasa perbankan syari'ah memerlukan fungsi identifikasi pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syari'ah, untuk itu diperlukan pelaksanaan prinsip manajemen risiko bagi Bank Umum Syari'ah, Unit Usaha Syari'ah dan Bank Pembiayaan Syari'ah yang efektif dan efisien.

Untuk pengelolaan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang kewajiban BUS, UUS dan BPRS dalam menerapkan manajemen risiko.²⁶

²⁶ Lihat Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011

Pengelolaan ataupun penerapan manajemen risiko pembiayaan menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh bank syariah. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab kepada masyarakat khususnya nasabah atas dana pihak ketiga yang menjadi modal bank.

Untuk itu demi menciptakan bank syariah yang sehat dan terpercaya BPRS Asad Alif sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang sudah mempunyai standar baku dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sebagai upaya manajemen risiko pembiayaan untuk menciptakan bank syariah yang sehat dan terpercaya, sebagai berikut:²⁷

1. Portofolio Pembiayaan

Portofolio pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Asad Alif guna menghindari risiko pemusatan pembiayaan. Dimana ketika pembiayaan terpusat pada satu sektor maka akan berisiko besar ketika terjadi gejolak pada sektor tersebut.²⁸

2. *Financing Grading Models*

Financing Grading Models merupakan serangkaian metode yang digunakan oleh BPRS Asad Alif untuk membuat daftar nasabah dan calon nasabah pembiayaan dimana data tersebut bersifat kompleks dan lengkap mengenai *company file* nasabah dan calon nasabah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah kinerja *Account Officer* dan Manajemen pada umumnya dalam menganalisa nasabah.

²⁷Kebijakan umum tentang manajemen risiko pada BPRS Asad Alif

²⁸Hal ini pernah terjadi penipuan nasabah dengan bank mengenai keuntungan dan berbohong mengenai biaya hingga akhirnya terjadi pembiayaan bermasalah

3. Permohonan Pembiayaan

Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis kepada *Officer* bank dengan mengisi form pengajuan pembiayaan.

4. Pengumpulan data dan Investigasi

Langkah selanjutnya dalam proses pembiayaan adalah pengumpulan data. Data yang diperlukan didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Sedangkan investigasi dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan dan wawancara. Data tersebut harus mampu menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan.

Secara umum data yang diperlukan adalah :²⁹

- a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- b. Pas photo 3x4 = 1 (satu) lembar
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
- d. Foto copy suami atau istri
- e. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan atau surat nikah
- f. Foto copy buku tabungan dan atau mutasi tabungan
- g. Foto copy agunan dan atau jaminan

Untuk agunan tanah dan atau rumah

1. Foto copy SHM, Leter C/D
2. Foto copy SPPT terakhir dan lunas PBB

Untuk agunan kendaraan bermotor dan atau mobil

²⁹Wawancara dengan Bapak Azmi Munif Direktur BPRS Asad Alif pada tanggal 9 Mei 2014

1. Foto copy BPKB dan STNK
2. Fatur pembelian dari dealer dan atau kwitansi pembelian
- h. Syarat-syarat tambahan untuk yang berbadan hukum
 1. Foto copy SIUP, TDP, NPWP, dan AD/ART
 2. Surat persetujuan dari komisaris dan atau pemilik
5. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Azmi Munif, proses analisa pembiayaan yang dilakukan BPRS Asad Alif Sukorejo menggunakan 5C yang diterapkan, adalah sebagai berikut :

a. *Character* (karakter)³⁰

Karakter nasabah merupakan gerbang utama yang harus ditempuh dalam proses pembiayaan. Untuk mengetahui baik buruknya karakter nasabah, BPRS Asad Alif Sukorejo melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Verifikasi data, dilakukan dengan cara mempelajari riwayat hidup nasabah. Melakukan wawancara dengan nasabah. Apabila dalam interview terdapat kesalahan, misalnya nasabah menggunakan riswah agar pengajuan pembiayaan dapat disetujui oleh pihak bank maka hal ini bisa merupakan indikasi awal i'tikad buruk
- 2) Trade Cheking, melakukan pengecekan melalui rekan bisnis seperti pesaing, pemasok, konsumen nasabah, tetangga berkaitan dengan sifat, karakter dan pola pembayaran nasabah tersebut.

Pengalaman kemitraan semua pihak pasti meninggalkan kesan

³⁰Analisa karakter nasabah dilakukan bertahap, mulai dari wawancara, mencari informasi melalui tetangga, pendekatan emosional bahkan silaturahmi. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui karakter dan sifat nasabah sesuai peraturan tentang prinsip mengenal nasabah

tersendiri yang dapat memberikan indikasi tentang karakter calon nasabah, terutama tentang keuangan seperti cara pembayaran, dan bagi hasilnya.

- 3) BI Checking, digunakan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah beserta status nasabah yang ditetapkan oleh BI apakah nasabah termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak.³¹

b. *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)

Kapasitas nasabah digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam berbisnis termasuk kemampuan dalam menghasilkan kas atau setara kas. Dalam hal ini, bank harus memperhatikan angka-angka hasil produksi, angka penjualan dan pembelian, perhitungan rugi laba dan proyeksinya, laporan keuangan dari usaha nasabah untuk periode terakhir.³²

c. *Capital* (Modal)

Analisa modal digunakan mengetahui keyakinan nasabah terhadap usahanya sendiri. Oleh karena itu, untuk kepentingan tersebut bank juga harus melakukan analisa neraca paling tidak dua tahun terakhir dan juga analisa rasio yang berkaitan dengan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari usaha yang dimaksud.

³¹Nasabah sudah pernah bermasalah dengan bank akan masuk DHN dan dikelola oleh Bank Indonesia serta dapat diakses oleh lembaga perbankan

³²Kapasitas nasabah biasanya dapat diperoleh melalui fundamental perusahaan, mulai analisa laporan keuangan, manajemen perusahaan, profatabilitas dll. Jika nasabah pembiayaan pada sektor mikro direksi melakukan wawancara mendetail kepada nasabah terkait dengan usaha, cass flow, asset dll

d. *Condition* (Kondisi)

Analisa ini diarahkan untuk mengetahui kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, prospek usaha di masa mendatang, perbandingan kondisi usaha calon nasabah dengan usaha sejenis, dan kebijakan pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap prospek industri dari perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.

e. *Collateral* (Jaminan)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Azmi Munif pada tanggal 9 Mei 2014 bahwa jaminan utama adalah kepercayaan dan karakter nasabah dari pihak bank terhadap calon nasabah. Sedangkan agunan hanya merupakan jaminan tambahan atau penunjang dari jaminan utama seperti BPKB, dan sertifikat. Hal tersebut didasarkan pada fungsi utama dari bank syari'ah adalah lembaga intermediasi dan untuk mengurangi risiko jika nasabah tidak mampu mengembalikan.

E. Analisis Kesesuaian Pengeloaan Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/2011

Pada tanggal 2 November 2011 Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/2011 tentang penerapan manajemen

risiko bagi Bank Umum syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai salah satu upaya untuk menciptakan perbankan syariah yang sehat dan efisien.

Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut bank syariah diwajibkan untuk menerapkan prinsip manajemen risiko yang terdiri dari ruang lingkup manajemen risiko, pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah, kebijakan, prosedur dan penetapan limit proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko sistem pengendalian intern.

Dari beberapa poin diatas yang disyaratkan oleh Bank Indonesia penulis mencoba menggambarkan, membandingkan dan menganalisis untuk kemudian menemukan jawaban dan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait.

1. Lingkup Manajemen Risiko

- a. Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi, dan oleh personil manajemen risiko yang terkait yang dipilih oleh bank

Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi, dan oleh personil manajemen risiko yang terkait yang dipilih oleh bank, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengawasan pelaksanaan manajemen risiko di BPRS Asad Alif telah mematuhi Peraturan Bank Indonesia. Hal tersebut terindikasi dari pengawasan aktif dewan komisaris dengan melakukan pengecekan satu minggu

dua kali setiap hari Senin dan Selasa,³³ pengecekannya meliputi laporan keuangan dan arus kas, daftar pembiayaan, daftar transaksi dan lain-lain.

- b. Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk risiko yang dilakukan oleh bank

Penetapan batas risiko yang dijalankan oleh BPRS Asad Alif ditetapkan dari informasi data yang diperoleh oleh Account Officer yang dikumpulkan dari hasil survey nasabah pembiayaan. Setiap kunjungan kepada nasabah, AO melakukan pencatatan data-data yang dibutuhkan, prospek usaha, karakter, kemampuan, analisa jaminan dan *goodwill* nasabah sebagai bahan pertimbangan pemberian pembiayaan kepada nasabah.

Hal tersebut sebagai bukti bahwa di BPRS Asad Alif telah sesuai dengan tertera pada PBI No.13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS.

- c. Penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko

Penetapan kebijakan prosedur adalah sebagai salah satu upaya pengelolaan atau penerapan manajemen risiko musyarakah di BPRS Asad Alif. Terlihat dari syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh BPRS Asad Alif kepada nasabah terkait dengan KTP, NPWP, surat nikah, surat jaminan, dan syarat lainnya.

³³Wawancara dengan Bapak Tommy Hidayat Satuan Pengawas Intern pada tanggal 9 Mei 2014

Hal tersebut bahwa di BPRS Asad Alif sudah sesuai di Peraturan Bank Indonesia No.13/23/ PBI/2011.

2. Menetapkan Struktur Manajemen Risiko Bagi Bank Syaria'ah

a. Sasaran dan Kebijakan dari Bank

Penetapan sasaran nasabah merupakan upaya yang dilakukan BPRS Asad Alif Sukorejo dengan melakukan *financing granding models* dan portofolio pembiayaan. Dimana bank atau AO membuat daftar nasabah lengkap serta pembagian porofolio pembiayaan. Kebijakan tersebut diambil untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah dikemudian hari serta untuk pemerataan pembiayaan. Kebijakan tersebut untuk mempermudah kinerja *Account Officer* dan Manajemen pada umumnya dalam menganalisa nasabah.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh BPRS Asad Alif sudah menunjukkan kesesuaian manajemen risiko yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011.

b. Kompleksitas dari Bisnis yang dikelolanya

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko. Dengan memperhatikan tingkat persaingan industri perbankan yang semakin ketat, institusi yang terlibat dalam industri itu harus mampu menunjukkan daya saing yang tinggi. Tingkat risiko bisnis dan pengelolaan risiko akan menjadi faktor yang menentukan dalam perkembangan perbankan syari'ah dalam menghadapi persaingan.

Untuk itu BPRS Asad Alif Sukorejo sadar bahwa bisnis yang dijalankan merupakan bisnis yang berdasarkan kepercayaan masyarakat terutama karakter nasabah. Ketika kepercayaan dan karakter nasabah luntur maka bisnis perbankan sebagai lembaga intermediasi tidak akan bisa berjalan. Untuk itu dengan penuh tanggung jawab BPRS Asad Alif Sukorejo sebaik mungkin menjaga betul kepercayaan masyarakat dan amanah, hal tersebut diungkapkan Bapak Azmi Munif selaku Direktur BPRS Asad Alif Sukorejo ketika wawancara dengan penulis.

Hal tersebut menunjukkan bahwa apa yang sudah dilakukan BPRS Asad Alif sudah menunjukkan kepatuhan akan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011.

c. Kemampuan Bank Indonesia

Berdasarkan laporan publikasi keuangan BPRS Asad Alif Sukorejo per Maret 2014 menunjukkan arus kas yang kurang seimbang. Hal tersebut terlihat dari rasio NPF yang tinggi. Dari ketentuan wajar yang ditentukan oleh Bank Indonesia tidak boleh lebih dari 5% tetapi BPRS Asad Alif Sukorejo menunjukkan rasio NPF mencapai 17,88%. Hal tersebut menunjukkan belum siapnya BPRS Asad Alif Sukorejo akan Peraturan Bank Indonesia.³⁴

3. Prosedur Kebijakan Mengukur serta Menetapkan Limit Risiko Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011

³⁴Lihat laporan keuangan publikasi BPRS Asad Alif Sukorejo

Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan antara lain dengan cara menyusun strategi Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa bank tetap mempertahankan eksposur risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern bank dan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku. Kemudian Bank dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang manajemen risiko sesuai dengan kompleksitas usaha bank.

Penyusunan strategi manajemen risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Bank, organisasi bank dan risiko yang timbul akibat faktor internal dan eksternal.

BPRS Asad Alif Sukorejo berusaha semaksimal mungkin melakukan pengawasan internal melalui direksi dan dewan komisaris kepada seluruh elemen risiko yang ada, hal tersebut terlihat pengukuran risiko dengan melakukan rapat komite persetujuan pembiayaan. Dimana pengambilan keputusan untuk pencairan pembiayaan tidak hanya berasal dari sudut pandang melainkan dari berbagai sudut pandang sehingga bisa memperkuat keputusan penolakan atau penerimaan pencairan pembiayaan.

4. Proses Identifikasi Penerapan, Pemantauan dan Sistem Manajemen Risiko

Dalam proses manajemen risiko BPRS Asad Alif melakukan tindakan sebelum pembiayaan yang dilakukan oleh AO dengan metode *Financing Grading Models*, dimana bank membuat data calon nasabah

mulai dari profil, penerapan 5C untuk memastikan pembiayaan yang dcairkan akan berdampak baik kepada bank. Kemudian pemantauan untuk manajemen risiko yang dilakukan langsung oleh dewan komisaris dan dewan direksi secara berkala melalui data laporan yang dibuat oleh *account officer* dan transaksi harian.³⁵

5. Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem informasi manajemen risiko yang efektif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, bank wajib membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko. Sejauh ini kebijakan tersebut belum pernah ada di BPRS Asad Alif mengingat keterbatasan SDM dan rancunya peraturan yang belum ada Peraturan Bank Indonesia yang secara khusus mengatur tentang pembentukan Komite Manajemen Risiko bagi BPRS.

Sebagai upaya BPRS dalam menerapkan manajemen risiko untuk pembentukan komite manajemen risiko, BPRS Asad Alif membentuk dewan intern untuk mengawasi manajemen yang berlangsung di BPRS Asad Alif.

Dari sekian banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dapat dilihat kesesuaian kepatuhan BPRS Asad Alif Sukorejo dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 yang dapat dilihat dari masing-masing variabel yang disyaratkan oleh Bank Indonesia dan

³⁵ Lihat pengelolaan manajemen risiko pembiayaan musyarakah

secara terkondisikan BPRS Asad Alif dalam pengelolaan manajemen risiko.

Dimulai dari ruang lingkup manajemen risiko, penetapan struktur manajemen risiko bagi Bank Syari'ah, prosedur kebijakan mengukur serta menetapkan limit risiko pembiayaan, identifikasi, pemantauan, dan sistem manajemen risiko serta pembentukan organisasi dan fungsi manajemen risiko.

Kemudian dari lima variabel yang disyaratkan oleh Bank Indonesia telah terkondisikan dan bertahap telah dilaksanakan oleh BPRS Asad Alif Sukorejo³⁶. Hanya ada satu variabel yang belum sesuai di BPRS Asad Alif Sukorejo yaitu pembentukan organisasi atau komite manajemen risiko yang belum diterapkan, namun demikian BPRS Asad Alif Sukorejo sudah mencoba melakukan pensiasatan dengan segala kekurangannya dengan membentuk satuan pengawas intern dan jajaran direksi. Seharusnya di BPRS Asad menerapkan atau membentuk Komite Manajemen Risiko yang sudah dipertegas dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 dan adanya peningkatan pemantauan dan pengawasan ke lapangan terhadap kinerja nasabah untuk meminimalkan risiko.

³⁶Lihat variabel di sub judul sebelumnya dari Peraturan Bank Indonesia